

**POLITIK HUKUM VERIFIKASI
PESERTA CALON LEGISLATIF PEMILU TAHUN 2024
DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**POLITIK HUKUM VERIFIKASI
PESERTA CALON LEGISLATIF PEMILU TAHUN 2024
DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMALIA KAROMAH

NIM : 1518054

Judul Skripsi : Politik Hukum Verifikasi Peserta Calon Legislatif

Pemilu 2024 dalam Prespektif *Fiqh Siyasa*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Mei 2024

Yang Menyatakan,



NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Amalia Karomah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : AMALIA KAROMAH
NIM : 1518054
Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Politik Hukum Verifikasi Peserta Calon Legislatif
Pemilu Tahun 2024 Dalam Prespektif Fiqih Siyash

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Mei 2024

Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **Amalia Karomah**

NIM : **1518054**

Prodi : **Hukum Tata Negara**

Judul : **Politik Hukum Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu
Tahun 2024 dalam Prespektif Fiqh Siyasah**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dan dinyatakan LULUS,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Yunas Darta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 19860916 201903 1 014

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 19840328 201903 1 002



Pekalongan, 22 Mei 2024

Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | a' | Š | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | a' | h | h (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan kha' |
| د | Dal | D | De |
| ذ | al | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ad | Ş | s (dengan titik di bawah) |
| ض | ad | đ | d (dengan titik di bawah) |
| ط | a | Ṭ | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | a | ẓ | z (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| و | Waw | W | we |
| ه | Ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |

| | | | |
|---|-----|---|----|
| ي | Ya' | Y | ye |
|---|-----|---|----|

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------|---------|----------------------|
| متعقدين | Ditulis | <i>muta' aqqid n</i> |
| | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama' ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni' matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---------------------------|---------|------------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | Ditulis | Ā Ja hiliyyah |
| 2 | Fathah + ya' mati يسعى | Ditulis | Ā yas' |
| 3 | Kasrah + ya' mati كريم | Ditulis | Ī kar m |
| 4 | Dammah + wawumati فروض | Ditulis | fur |

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annta*

G. Vokal Rangkap


| | | | |
|---|--------------------------------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah dan ya' sukun بينكم | ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah dan wawu sukun فوقكم | ditulis | <i>Fauqakum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Pulyani dan Ibu Amah yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materil untuk mengejar impian saya. Yang slalu menjadi penyemangat sekaligus sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu. I love you more more more more
2. Adik saya satu satunya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Aisah Nur Apriani, yang slalu memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
3. Kepada Suami saya Muhamad Fauzi, terima kasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, terimakasih telah memberi dukungan berupa semangat yang tiada henti dan telah menjadi tempat berkeluh kesah slalu ada suka dan duka selama tujuh tahun ini dan slalu sabar menemani setiap proses kehidupan saya untuk meraih Impian saya
4. Terimakasih untuk Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun. Kalian sangat berjasa dalam proses penyusunan proses skripsi ini terutama sahabat sahabat saya yang tidak bosan mendengarkan keluh kesah dan tangis disetiap proses bimbingan skripsi.

MOTTO

“Bekerja keras walaupun kamu seorang wanita, hidupmu yang menentukan dirimu bukan orang lain, INDEPENDENT WOMEN”



ABSTRAK

Karomah, Amalia 2024. Politik Hukum Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024 Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Proses pemilihan umum yang melibatkan KPU dan tahapan verifikasi calon anggota DPRD menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Verifikasi ini memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat (MS) yang bisa maju, meski terkadang terjadi penyimpangan, seperti mengubah status calon dari tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS). Dokumen yang harus dipenuhi calon termasuk ijazah setara SMA, surat keterangan tidak pernah dipidana lebih dari 5 tahun, surat keterangan kesehatan, dan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Perubahan status dari TMS ke MS melibatkan analisis data, perbaikan dokumen, dan pemeriksaan ulang, dengan komunikasi dan persetujuan dari pihak berwenang. Pada proses ini berarti memastikan proses berjalan sesuai aturan dan adil. Selain hukum positif, Indonesia juga menerapkan hukum Islam, termasuk prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menekankan keadilan dan amanah.

Metode penelitian yuridis normatif mengeksplorasi asas-asas hukum, sistematika, dan sinkronisasi hukum. Hasilnya menyoroti kekurangan dalam verifikasi administrasi calon anggota DPRD, termasuk kurang optimalnya kinerja SDM, ketidakseragaman prosedur verifikasi, dan ketidakefektifan Uji Publik dalam sosialisasi Daftar Calon Sementara. Proses verifikasi pada Pemilu 2024 masih jauh dari ideal, menimbulkan perlunya evaluasi dan perbaikan dari KPU, terutama menjelang Pemilu Serentak 2024. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, posisi KPU dalam pemilihan pemimpin tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai Islam. Ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip Al-Mawardi diantaranya keagamaan, pemimpin yang karismatik, keadilan, kesejahteraan, dan harapan kelangsungan hidup. Kurangnya sosialisasi tentang pemilihan pemimpin berpotensi membuat masyarakat tidak memahami dasar hukumnya menurut *Fiqh Siyasah*. Perbaikan yang holistik diperlukan dalam verifikasi dan pemahaman hukum agar proses pemilihan umum lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas.

Kata kunci: Calon Legislatif, Pemilu, dan Verifikasi

ABSTRACT

Karomah, Amalia 2024. Politik Hukum Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024 Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

The electoral process involving the KPU and the stages of verification for DPRD candidates highlights the importance of public participation in political decision-making. This verification ensures that only eligible candidates (MS) can advance, although there are occasional deviations, such as changing a candidate's status from ineligible (TMS) to eligible (MS). Candidates must submit documents including a high school diploma, a certificate proving they have not been sentenced to more than five years in prison, a health certificate, and a certificate of voter registration. Changing a status from TMS to MS involves data analysis, document correction, and re-examination, with communication and approval from the authorities. This process ensures adherence to rules and fairness. Besides positive law, Indonesia also applies Islamic law, including the principles of fiqh siyasah, which emphasize justice and trustworthiness.

The normative juridical research method explores legal principles, systematics, and legal synchronization. The results highlight shortcomings in the administrative verification of DPRD candidates, including suboptimal human resource performance, inconsistent verification procedures, and the ineffectiveness of public tests in socializing the Provisional Candidate List. The verification process for the 2024 elections is far from ideal, indicating a need for evaluation and improvement by the KPU, especially ahead of the 2024 simultaneous elections. From the perspective of Fiqh Siyasah, the KPU's role in electing leaders does not fully align with Islamic values. This reveals a discrepancy with Al-Mawardi's principles, including religiousness, charismatic leadership, justice, welfare, and the hope for continuity. The lack of public education about leader elections could lead to a misunderstanding of its legal basis according to Fiqh Siyasah. Holistic improvements are needed in verification and legal understanding to make the electoral process more aligned with principles of justice and integrity.

Keywords: Elections, Legislative Candidates, and Verification

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Politik Hukum Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024 Dalam Prespektif *Fiqh Siyasa*”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku dosen wali studi
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi ama l baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 22 Mei 2024

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | viii |
| MOTTO | ix |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu | 8 |
| F. Kerangka Teoretik | 12 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| 1. Jenis Penelitian | 20 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 21 |
| 3. Sumber Data | 21 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 22 |
| 5. Teknik Analisis Data | 23 |
| H. Sistematika Pembahasan | 23 |

| | |
|--|----|
| BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL | 25 |
| A. Komisi Pemilihan Umum | 25 |
| B. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum | 28 |
| C. Politik Hukum | 31 |
| D. Fiqh Siyasah | 33 |
| BAB III KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI PESERTA PEMILU | 41 |
| A. Kebijakan KPU dalam Verifikasi Data | 41 |
| B. Berita Acara KPU | 46 |
| C. DKPP Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023..... | 48 |
| BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN | 57 |
| A. Analisis Praktik Politik Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Peserta Calon Legislatif..... | 57 |
| B. Akibat Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah..... | 71 |
| BAB V PENUTUP | 77 |
| A. Simpulan..... | 77 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|---|
| Tabel 1. 1 Permasalahan pada DKPP..... | 6 |
| Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu | 8 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|----|
| Gambar 3. 1 | Berita Acara MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL Nomor: 57/PL.01.1-BA/7103/2022..... | 46 |
| Gambar 3. 2 | Berita Acara MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL Nomor: 68/PL.01.1-BA/7103/2022 | 47 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL

Nomor: 57/PL.01.1-BA/7103/2022

Lampiran 2 DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yang mengadakan pemilihan umum secara berkala untuk memilih wakil-wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan. Pemilihan umum ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menentukan pemimpin dan wakil mereka yang akan membawa aspirasi dan kepentingan mereka ke dalam kebijakan pemerintah. Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU memastikan proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Pemilihan umum dengan peran krusial KPU dan tahapan verifikasi calon anggota DPRD ini mencerminkan komitmen penuh negara untuk menerapkan prinsip demokrasi yang menghargai partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Melalui proses demokratis yang transparan dan adil ini, diharapkan pemerintahan dapat berjalan lebih baik dengan mendengarkan dan mewakili aspirasi rakyat secara lebih akurat dan efektif sehingga dapat menjadi perwujudan kedaulatan rakyat.¹

Salah satu tugas penting KPU adalah melakukan verifikasi terhadap peserta pemilu. Proses verifikasi ini melibatkan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon

¹ Rizki Khairul, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

peserta pemilu. KPU akan menilai apakah peserta pemilu memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dalam proses verifikasi peserta pemilu, terdapat dua kategori hasil verifikasi, yaitu Memenuhi syarat (MS) dan Tidak memenuhi syarat (TMS). Peserta yang dinyatakan MS berarti telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh KPU dan berhak untuk mengikuti pemilu. Sebaliknya, peserta yang dinyatakan TMS berarti tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak berhak untuk mengikuti pemilu. Kategori ini memastikan bahwa hanya calon-calon yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat maju dalam pemilihan, sehingga menjaga integritas dan kualitas proses pemilu.

Bukti/dokumen administratif yang perlu dipenuhi, antara lain, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat (yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat/sahadah yang dikeluarkan oleh institusi Pendidikan berwenang); tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri dan/atau surat keterangan catatan kepolisian); sehat jasmani dan rohani (yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan di Puskesmas/Rumah Sakit milik pemerintah); terdaftar sebagai pemilih (yang dibuktikan dengan surat keterangan sebagai Pemilih dari Ketua PPS).

Semua persyaratan tersebut bertujuan untuk dapat memilih calon anggota parlemen yang benar-benar layak untuk dipilih. Selama ini pemeriksaan yang

dilakukan KPU hanya sebatas penerimaan dan verifikasi kebenaran berkas dan dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Setelah itu, jika seluruh dokumen dinyatakan patuh (MS), calon pemohon akan diberitahukan kepada Daftar calon sementara (DCS) untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 62 ayat (5) yang menyatakan bahwa masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah daftar awal bakal calon disusun ke atas dilaporkan. Jika selama masa respons masyarakat ternyata tidak ada pengaduan atau laporan yang diterima, maka calon legislatif DCS dapat dipertimbangkan untuk langkah berikutnya, yakni penunjukan Daftar calon terpilih (DCT). DPRD Kabupaten/Kota. Selama penerapan Pasal 62 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012, masyarakat selama ini jarang memberi tahu KPU dan jajarannya jika ada dugaan pelanggaran. Meskipun terdapat dugaan pelanggaran, sebagian besar teguran masyarakat justru diajukan pada saat calon anggota parlemen yang bersangkutan dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih. Artinya laporan masyarakat terlambat disampaikan kepada penyelenggara pemilu, dengan kata lain tidak disampaikan pada masa respon masyarakat pada tahap pemberitahuan DCS. Daftar calon sementara yang hanya berisi nomor urut, nama, foto, jenis kelamin, dan alamat calon dinilai kurang efektif dalam mensosialisasikan calon anggota parlemen. Kelemahan ini semakin diperparah dengan jangka waktu pemberitahuan DCS di media hanya 5 (lima) hari dan waktu pengiriman tanggapan/feed dibatasi 10 (sepuluh) hari pemberitahuan.

Menurut DKPP Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023, proses teknis untuk mengubah status dari TMS menjadi MS dalam verifikasi keanggotaan partai politik melibatkan analisis data, perbaikan dokumen, dan pemeriksaan ulang. Setelah disetujui oleh pihak berwenang, hasilnya dilaporkan secara resmi. Komunikasi dengan partai politik penting untuk memastikan kesadaran mereka terhadap perubahan tersebut. Persetujuan tambahan mungkin diperlukan dari KPU Provinsi atau KPU Pusat sebelum status diresmikan.

Jika ada perubahan status dari TMS menjadi MS, maka ada indikasi politik hukum yang artinya KPU sebagai petugas verifikasi telah melakukan tindakan politik hukum. Politik hukum tidak hanya berasal dari bahasa Belanda akan tetapi juga kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukum (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Pembahasan sekarang ini, bahwa hukum dalam bahasa Arab juga ada pembahasan melalui *fiqh siyasah* memberikan kontribusi dibidang hukum dan pedoman bagi masyarakat Muslim dalam menilai apakah proses verifikasi calon anggota DPRD yang dilakukan oleh KPU telah sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, *fiqh siyasah* juga akan memberikan panduan tentang partisipasi politik yang benar dalam Islam. Masyarakat Muslim perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam memilih calon yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta tentang pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses politik untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bermanfaat bagi seluruh umat.

Tindakan perubahan TMS menjadi MS tersebut mungkin tidak sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah*, khususnya prinsip *fiqh siyasah* amanah. Prinsip ini menekankan pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik. Mengubah status peserta secara tidak transparan atau tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Dalam kajian fikih siyasah amanah, konsep bahwa seorang pejabat harus menjalankan amanah dan berlaku adil terhadap rakyatnya ditemukan, sejalan dengan ajaran dalam QS. al-Nisa: 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ ، اللَّهُ نِعْمَ يُعِظُّكُمْ بِرَبِّهِ ، اللَّهُ أَنْ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa KPU telah diberi amanah yang besar dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan integritas dan keadilan. Namun, jika mereka melenceng dari tanggung jawab tersebut, hal itu dianggap sebagai penyalahan terhadap amanah tersebut dan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, KPU harus senantiasa menjalankan tugasnya dengan kejujuran dan bertanggung jawab agar proses demokratis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Banyak pihak yang kemudian menyalahkan KPU karena dianggap lalai dan tidak profesional dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu yang melakukan pemeriksaan administratif

terhadap bakal calon elektoral sehingga mengabaikan calon elektoral yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu dan integritas proses terkait verifikasi persyaratan administrasi calon juga dipertanyakan.² Dalam konteks ini, prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat menjadi sangat relevan. KPU harus memastikan bahwa semua calon diberikan kesempatan yang sama dalam proses verifikasi dan bahwa keputusan akhir didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif.³

Berikut ini merupakan data permasalahan yang ada di DKPP:

Tabel 1. 1 Permasalahan pada DKPP

| Nama | Keterangan |
|--|--|
| <p>PENGADU: Jeck Stephen Seba Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Alamat : Kecamatan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara yang mengadukan saudaranya Nama : Meidy Yafeth Tinangon dkk. Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Alamat : Jl. Diponegoro No. 25, Manado, Sulawesi Utara</p> | <p>Berdasarkan kajian yang diteliti, menyikapi pengaduan antara Nama : Terdakwa I hingga Terdakwa VII disangkakan melakukan beberapa perbuatan yang mengakibatkan Partai Gelora, Garuda, PKN dan Buruh berubah status dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS). pemeriksaan administrasi, pemeriksaan administrasi yang benar, pemeriksaan fakta dan pemeriksaan fakta yang telah diperbaiki, perubahan informasi pencatatan dalam SIPOL antara tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Kantor KPU Resimen Kepulauan Sangihe; bahwa permintaan pelanggaran kode etik dan kode etik penyelenggara pemilu akan berkurang; mengenakan sanksi pemberhentian tetap terhadap Termohon dan/atau Terlapor I Termohon dan/atau Terlapor X; Apabila Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak setuju, ambillah keputusan yang seadil-adilnya (<i>ex aquo et bono</i>).⁴</p> |

² Rufqotuz Zakhroh, 'Pengaruh Kinerja Tenaga Administrasi Sekolah Terhadap Kualitas Layanan Administrasi Non Akademik', *Didaktika*, 19.2 (2013), 59–70.

³ Ikhsan Darmawan, *Analisis Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 96

⁴ P U T U S A N Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang KPU dalam sejarah pemerintahan Islam dalam sertifikasi partai politik peserta pemilu, maka penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan memperhatikan pendapat *Fiqh Siyasah Amanah* tentang tugasnya. dan kewenangan KPU dalam sertifikasi. Partai-partai politik. Partai Peserta Pilkada Tahun 2024. Penulis menuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Politik Hukum Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemecahan masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Politik Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024?
2. Bagaimana Akibat Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah Amanah*?

C. Tujuan Penelitian

Selain latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Politik Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah Amanah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis sangat berharap semoga penelitian ini bermanfaat:

1. Manfaat bagi peneliti

- a. Dari perspektif *Siyasah Fiqh*, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pengukuhan peserta pemilu 2024
- b. Menambah literatur atau bahan kajian ilmiah yang dapat digunakan dalam studi pascasarjana dan penelitian.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pendapat di bidang hukum kepada KPU dan peserta pemilu pada umumnya dan khususnya mengenai kebijakan hukum sertifikasi peserta pemilu 2024 dalam perspektif *Siyasah Fiqh*.
- b. Sosialisasi pemberitahuan dan informasi kepada masyarakat luas mengenai penyaringan calon pemilu 2024 dalam perspektif *Siyasah Fiqh*

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

| Nama/Tahun/Judul | Hasil | Teori | Persamaan | Perbedaan |
|---|--|-------------------------------------|--|--|
| Achmad Diyan Syauqi, 2020, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul “Peraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Peemilu Untuk Kedaaulatan Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studii Kasus Di Kabupaten | Peran KPU dalam menjaga integritas untuk mewujudkan demokrasi menjadi esensial. Masih terdapat ketergantungan pada pihak lain dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin pada pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat dalam | Teori kewewangan dan teori keadilan | Letak persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu saama-sama membahas soal kewenangan KPU dalam perspektif fiqh siayasah. | Letak perbedaan skripsi ini yaitu: terletak pada objek penelitiannya dan lebih fokus pada verifikasi berkas. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Bondowoso Tahun 2019) ⁵ | pemilu menjadi indikator utama dalam mengukur sejauh mana KPU menjalankan prinsip kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin. | | | |
| Sinta Bella, 2020. Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul, “Implementasi tugas dan kewenangan komisi pemilihan umum (KPU) kota Parepare pada pilkada tahun 2018 prespektif fiqh siyasah”. ⁶ | Hasil penelitiannya adalah KPU sudah profesional dan sudah sesuai dengan undang-undang yang terkait | Teori kewenangan dan teori kepastian hukum | Letak persesuaian skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas soal kewenangan KPU dalam verifikasi berkas. | Letak perbedaan skripsi ini yaitu terletak pada objek penelitiannya. |
| Zumria & Ahmad Arief, 2021, Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, dengan judul “Penyelenggaraan Proses Pilkada Oleh Komisi Pemilihan Umum Donggala Perspektif Fiqh Siyasah” ⁷ | Dalam penyelenggaraan pilkada, KPU harus melalui beberapa tahapan, yakni pembentukan PPS, pengukuhan KTP sesuai undang-undang. Perspektif Siyasah Fiqh pelaksanaan proses seleksi daerah KPU | Teori kepastian hukum | Letak persesuaian skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas soal kewenangan KPU dalam perspektif | Letak perbedaan skripsi ini yaitu: terletak pada objek penelitiannya dan lebih fokus pada verifikasi berkas. |

⁵ Achmad Diyan Syauqi, ‘Pemilu Untuk Kedaulatan Rakyat perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syari ’ Ah Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019)’ (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

⁶ Sinta Bella, ‘Implementasi Tugas Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah)’ (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

⁷ Zumria and Ahmad Arief, ‘Penyelenggaraan Proses Pilkada Oleh Komisi Siyasah’, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.1 (2021), 77–104.

| | | | | |
|--|--|------------------|---|--|
| | Donggala sebagai: 1). Penganggaran. 2). Perbarui informasi pemilih. 3). Sosialisasi. 4). Teknis. 5). Homo. | | fiqh siayasah. | |
| Riastri Haryani tahun 2022 dengan judul "Aspek Hukum Verifikasi Faktual Paartai Politik Peserta Pemilu" ⁸ | Seluruh parpol peserta pemilu 2019 akan diusut, jika tidak benar-benar ditertibkan maka akan menimbulkan diskriminasi terhadap parpol peserta pemilu 2019 dan berdampak pada penyelenggaraan pemilu 2019. Reformasi orde baru telah menghidupkan kembali demokrasi, demokrasi dan demokrasi. Pertumbuhan partai politik kini tidak bisa dihindari karena partai politik merupakan pilar demokrasi yang harus ada di negara modern. Di indonesia, eksistensi partai politik mulai bangkit kembali pasca reformasi pada tahun 1998, dimana | Teori pengawasan | Semua paartai politik dilakukan verifikasi secara lengkap | Yang diverifikasi hanya partai tetapi tidak para calon legislatifnya . |

⁸ Jurnal Ilmiah Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abiosoriastri Haryani, 2022, Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu, Universitas Krisnadwipayana

| | | | | |
|---|---|-----------------|--|---|
| | dimulainya aktivitas politik di indonesia yang ditandai dengan munculnya partai politik baru di indonesia yang tidak mungkin terjadi pada tahun baru. Usia pesanan. | | | |
| Amalisya Aulia Putri 2023 Dengan Judul "Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) ⁹ | Sistem informasi para pihak yang meliputi kualitas sistem, kualitas data, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan hasil telah berjalan efektif dan kajian administratif para pihak telah selesai sesuai Pasal 4 PKPU 2022. Namun pada di masa depan, perhatian yang lebih besar akan diberikan pada kecepatan akses dan keamanan data yang lebih kuat untuk menjaga kerahasiaan. | Teori informasi | Sama-sama melakukan verifikasi yang dilakukan untuk pemilu | Verifikasi dilakukan secara online yang dihimpun dari partai politik sendiri yang mendaftar |

⁹ Amaalisya Aulia Putri, 2023, Eafektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

F. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan Hukum

Wewenang atau kekuasaan itu sendiri adalah kekuasaan hukum dan hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan sah pejabat untuk memenuhi ketentuan undang-undang dalam melaksanakan tugas umum. Pengertian teori otoritas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sama dengan wewenang, yaitu hak dan kuasa untuk berbuat sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan otoritas sebagai hak atau kekuasaan untuk memberi perintah atau tindakan untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar sesuatu dilakukan sesuai keinginan.¹⁰

Konstitusi "*bevoegdet*" (kekuasaan yang sah). Dalam hukum publik, kewenangan berkaitan dengan kekuasaan, terdapat perbedaan kecil antara kewenangan (Otoritas, *gezag*) dengan yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari undang-undang atau pembuat undang-undang. Sedangkan kewenangan (kompetens, *bevoegdung*) hanya berlaku pada "*onderdeel*" (bagian) kewenangan tertentu. Teori kewenangan sebagai dasar negara atau landasan teori penyelesaian perkara tidak dapat dipisahkan dari teori kewenangan yang meliputi jenis dan sumber kewenangan. Jenis-jenis wewenang tersebut adalah wewenang terikat dan wewenang bebas.

¹⁰ Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170.

Namun, sumber otoritas. Komponen pengaruh artinya tujuan penggunaan kewenangan adalah untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; Komponen hukum fundamental berarti kekuasaan harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen legalitas mengharuskan lembaga tersebut memiliki standar yang jelas (untuk otoritas umum) dan standar khusus (untuk jenis lembaga tertentu). Secara hukum, kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum, yang diberikan oleh ketentuan hukum.¹¹

Sejalan dengan pernyataan di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan, “Kewenangan adalah hak untuk melakukan segala perbuatan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan perbuatan di bidang hukum privat disebut hak.¹² Di Belanda, konsep kompetensi banyak digunakan dalam hukum publik, sehingga kompetensi tidak mempunyai karakter hukum. Namun di Indonesia konsep kewenangan selalu dimaknai sebagai konsep publik, karena kewenangan selalu berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Setiap penggunaan kekuasaan harus mempunyai dasar hukum positif untuk mencegah kesewenang-wenangan. Penggunaan kekuasaan negara setidaknya selalu berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum positif. Berkenaan dengan konsep negara hukum, pelaksanaan kekuasaan dibatasi atau selalu tunduk pada hukum tertulis atau tidak tertulis, yang selanjutnya disebut “asas-asas umum pemerintahan yang baik” dalam hukum tidak

¹¹ Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.68

¹² Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, hal.76

tertulis hukum pemerintahan Indonesia. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Ayat (a) UU Ombudsman No. 37 Tahun 2008 yang menyatakan:

“Negara hukum adalah suatu negara yang seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk pemerintahan, harus berlandaskan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sejahtera, adil, dan bertanggung jawab.” Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kewenangan dalam hukum publik mengacu pada kekuasaan.¹³

Kekuasaan mempunyai arti sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dijalankan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan diperlukan bagi negara untuk mengendalikan pemerintah. Kekuasaan merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk mewujudkan keinginannya, bahkan ketika berhadapan dengan pihak lain yang menentangnya.¹⁴ Asas legalitas merupakan salah satu asas utama yang dijadikan landasan dalam setiap pemerintahan dan penyelenggaraan publik di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap pemerintahan dan administrasi publik harus mempunyai legitimasi, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian hakikat asas legalitas adalah kewenangan, yaitu kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Secara konseptual, istilah wewenang atau wewenang sering disamakan dengan istilah Belanda “*bevoegdet*” (berarti wewenang atau

¹³ Philipus M. Hadjon, 2018, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hal.1

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, ,hal.73

kekuasaan). Pemberian wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi (hukum administrasi), karena pengurus yang baru dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan pemberian izin yang diterimanya. Legitimasi kegiatan pemerintah diukur berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut berasal dari konstitusi negara, yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan badan negara dalam menjalankan tugasnya. Kekuasaan adalah kesanggupan untuk melakukan hubungan hukum dan perbuatan yang diberikan oleh undang-undang yang sah.¹⁵

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang melaluinya dipilihlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu, presiden dan wakil presiden serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁶ Tidak ada kebijakan moneter atau keresahan yang sistematis.¹⁷

Salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah melakukan pengawasan terhadap partai peserta pemilu Indonesia. Setelah KPU melakukan verifikasi dan lolos proses verifikasi, maka partai yang ada dapat mengikuti pemilu secara sah. Meneliti kebijakan hukum peserta pemilu 2024 dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

¹⁵ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia* Liberty, Yogyakarta, hal. 154.

¹⁶ *UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ketentuan Umum*.

¹⁷ Anwar Arifin, *Politik Pencitraan - Pencitraan Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). Hlm. 78

2. Politik Hukum

Politik Hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.¹⁸

Berbagai pengertian atau definisi dari politik hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf dibawah ini. Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi huku yang akan dibentuk.¹⁹ Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk

¹⁸ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 151

¹⁹ Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hal. 160

menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.²⁰

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: i. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; iv. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.²¹ Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²²

²⁰ Padmo Wahjono, "Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, hal. 65

²¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III hal. 352-353

²² Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

3. Amanah sebagai prinsip *fiqh siyasah*

Dalam ajaran Islam, Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Amanah dipandang sebagai tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik karena pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Salah satu amanah yang penting adalah kekuasaan, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perintah Allah. Oleh karena itu, dalam Islam, tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan atau penyalahgunaan kekuasaan.²³

Salah satu nilai dasar dalam *fiqh siyasah* adalah amanah, di mana terdapat asas akuntabilitas. Amanah adalah tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk disampaikan kepada pihak yang berhak

²³ Muhammad Ilham Buana, (2020), "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)", UIN Raden Intan Lampung. Hal 31.

menerimanya. Dalam Tafsir Al-Munir, dijelaskan bahwa ada tiga jenis amanah:²⁴

- a. Amanah kepada Allah: Ini mencakup pelaksanaan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan melakukan segala yang mendekatkan diri kepada-Nya.
- b. Amanah kepada diri sendiri: Ini melibatkan tindakan yang bermanfaat bagi diri sendiri baik di dunia maupun di akhirat, serta menjauhi tindakan yang dapat membahayakan diri baik secara fisik maupun spiritual.
- c. Amanah kepada orang lain di sekitar: Ini melibatkan perilaku yang baik terhadap sesama, dengan tidak melakukan kejahatan dan saling memberikan nasehat yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Menjalankan amanah dengan baik merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, dan hal ini membentuk dasar moral dalam interaksi manusia dengan Allah, dirinya sendiri, dan sesama. Dalam melayani publik, akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria penting dalam kinerja aparat sipil negara. Prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang relevan meliputi keadilan, persamaan, hak, dan kewajiban.²⁵

G. Metode Penelitian

Metodologi adalah kaidah-kaidah suatu metode atau metode tertentu, sistematis adalah acuan yang berdasarkan pada sistem, sedangkan koherensi adalah tidak adanya permasalahan yang saling bertentangan dalam suatu

²⁴ Abdul Rajab, (2015) "Fungsi Budgeting Badan Anggaran DPRD Kotadalam Prespektif Fiqh Siyasah" *Al-Q n n*, Vol. 18 (1). Hal 150.

²⁵ Putri Amelia A. Lapaja, Sapruddin, & Hamiyuddin, 2022, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Problematika Pegawai Honorer", *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3 (1). Hal 37-38.

kerangka tertentu.²⁶ Metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan metode yang benar. Karya penelitian merupakan suatu karya penelitian yang bersifat metodologis, sistematis dan konsisten yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, dimana penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukumnya adalah penelitian yuridis normatif, yang terdiri atas kajian asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.²⁷ Dalam penelitian ini sendiri akan mengkaji tentang Politik Hukum Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

2. Pendekatan Penelitian

Model pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal

²⁶ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, Hlm. 275.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006., Hal.51

tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.

3. Sumber Data

Dalam sebuah sumber data penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :²⁸

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

1) Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari buku-buku sastra yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan memperoleh informasi dasar melalui penelitian, membaca, peminjaman buku-buku sastra, dari arsip, internet dan standar-standar hukum yang berkaitan dengan penelitian tersebut, seperti misalnya.

a) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya membahas tugas dan wewenang KPU.

b) DKPP Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023

c) Berita Acara KPU: Berita Acara MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL Nomor: 57/PL.01.1-BA/7103/2022; dan Berita Acara MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL Nomor: 68/PL.01.1-BA/7103/2022

²⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), Hlm. 17.

2) Studi Dokumentasi

Cataatan diskusi, kuliah maupun waawancara dengan para pihak yang memiliki keterkaitan atau pengetahuan terkait obyek penelitian. Pengambilan data berupa gambar foto,berkas oleh Peneliti yang di dapat langsung pada saat penelitian mengenai Politik Hukum Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif *Fiqh Siyash* Peneliti juga menambahkan bahwa penelitian ini mempunyai bahan hukum sekunder yang bersumber dari teori-teori hukum, pendapat para ahli hukum, doktrin artikel ilmiah, hasil penelitian, tesis, jurnal, dan lain-lain, dan tentunya berkaitan dengan perkara serta dapat mengarahkan peneliti pada suatu informasi. yang dibutuhkan dan digunakan oleh para sarjana untuk menjelaskan bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Selama melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa langkah dalam pengumpulan bahan hukum yaitu menginventarisasi, mengklasifikasikan dan mengelompokkan bahan hukum tersebut. Mengumpulkan literatur yang relevan dan mengumpulkan undang-undang dan peraturan adalah inventarisasinya. Klasifikasi dan penyusunan bahan hukum merupakan suatu langkah dalam pengklasifikasian bahan hukum untuk tujuan penelitian yang obyektif dan akurat. Analisis bahan kajian adalah apa yang diperoleh dari bahan hukum yang ada untuk mendapatkan wawasan atas temuan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik Interaktif. Teknik interaktif ada reduksi data, penyajian data dan tentunya dengan menarik kesimpulan yakni menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus dalam mencari kebenaran. Pada dasarnya penalaran deduktif itu didasarkan pada refleksi konseptual atau teoritis, kemudian *observasi* empiris, kemudian penerapan hipotesis dan pengukuran sebagai alat untuk membuktikan konsep dan teori sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang bertujuan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman mengenai arah dan tujuan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan langkah-langkah penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistem penulisan.

Bab kedua akan dibahas mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU), tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Politik Hukum, dan *fiqh siyasah*.

Bab ketiga akan membahas Kebijakan KPU dalam verifikasi data, Berita Acara KPU dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bab keempat akan menganalisis rumusan masalah yang telah diidentifikasi dalam bab sebelumnya.

Bab lima merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Bab ini menyajikan sifat deskripsi yang diberikan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis praktik politik hukum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi calon legislatif menunjukkan masalah dalam transparansi, partisipasi masyarakat, dan keseragaman prosedur. Meski KPU mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT), informasi yang disediakan kurang rinci dan waktu tanggapan tidak efektif, sehingga partisipasi masyarakat rendah. Ketidakteragaman tata cara verifikasi dan kurangnya rincian dalam petunjuk teknis menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda, mengakibatkan ketidakpastian hukum. Partisipasi pemangku kepentingan, termasuk media massa, juga masih minim. Pelanggaran kode etik dalam verifikasi menunjukkan manipulasi data dan ketidakprofesionalan, merusak kepercayaan publik. Perlu adanya penegakan aturan, peningkatan koordinasi, dan perbaikan sistem verifikasi untuk menjaga integritas pemilu.
2. Tindakan KPU dalam verifikasi calon legislatif pemilu 2024 dari perspektif Fiqih Siyasah menunjukkan bahwa KPU harus menjunjung tinggi prinsip amanah dengan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ketidakteragaman verifikasi, penundaan tanggapan, dan manipulasi data mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip ini, merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pemilu. KPU perlu memperbaiki SOP,

meningkatkan responsivitas, dan memastikan transparansi untuk melaksanakan pemilu dengan adil dan bertanggung jawab sesuai amanah.

B. Saran

1. KPU perlu merumuskan kembali prosedur tata cara pendaftaran dan verifikasi bakal calon anggota legislatif yang lebih efektif dan terinci dalam mengatur persoalan-persoalan teknis yang kerap kali muncul dalam proses verifikasi bacaleg. Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti membuat rekomendasi kepada KPU sebuah draft Revisi Juknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam upaya mengoptimalkan tahap penerimaan masukan dari masyarakat (uji publik), KPU perlu melakukan alternatif sosialisasi DCS dengan membagi DCS per dapil. Peneliti juga merekomendasikan agar KPU lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi dari Dikti dalam proses verifikasi administrasi ijazah bacaleg.
2. Dalam rangka mewujudkan proses verifikasi administrasi persyaratan calon anggota legislatif agar dapat memenuhi aspek-aspek pemilu yang berintegritas, maka diperlukan peran penting dari aktor-aktor politik lainnya selain KPU, yakni partai politik dan Bawaslu, untuk mampu menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari parpol untuk memperbaiki diri terutama dalam proses rekrutmen calon, serta memperkuat peran Bawaslu untuk tidak hanya memberi rekomendasi, namun juga menyelidiki dan memutus perkara dalam proses pencalonan hingga penetapan calon terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),
- Achmad Diyan Syauqi, 'Peamilu Untuk Kedaulatan Rakyatperspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syari ' Ah Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019)' (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).
- Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, dalam M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam, (Cet. II; Yogyakarta:Pustaka LSI, 1991),
- Amaalisy Aulia Putri, 2023, Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
- Anwar Arifin, Politik Pencitraan - Pencitraan Politik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Al Hikmah, 2007),
- Farid Abdul Khaliq, Fiqh Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005),
- Hajar M, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh" (Pekanbaru: UIN Suska Riau,2015)
- Hakim, Lukmanul.2010.Membangun Web Berbasis PHP dengan Framework Codeigniter.Yogyakarta : Lokomedia.
- Ikhsan Darmawan, Analisis Sistem Politik Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015),
- Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al Diniyah. Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Jakarta: Insani, 2000),
- Indroharto, 2002, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

- Jimly Asshiddiqie, 1994, Gagasan Islam Tentang Teokrasi;Demokrasi;dan Nomokrasi, Ichtiar Bru-van Hoeve,
- Jimly Asshiddiqie, 1997, Islam dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Gema Insani Press,
- Juhaya S Praja. 2010, Pemikiran Ketatanegaraan Islam, Pustaka Setia, Bandung,
- Jurnal Ilmiah Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abiosoriastri Haryani, 2022, Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu, Universitas Krisnadwipayana
- Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Jakarta: Mizan, 2009).
- Law, A. M. and Kelton, W. D. (1991) Simulation Modeling & Analysis. 2nd Editio. New York: McGraw-Hill.
- Law, A. M. and Kelton, W. D. (1991) Simulation Modeling & Analysis. 2nd Editio. New York: McGraw-Hill.
- Melyawati Dwi Safitri, 'Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Terhadap Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi (Studi Di KPUD Dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Moh. Kusnardi, Pengantar Hukum tata negara Indonesia, (Jakarta; FHUI, 1998)
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadia Group, 2014),
- Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah, (Pekalongan: Nasya Expanding, 2019)
- Natabaya. 2008. Konstitusionalisme dalam Negara Demokrasi. Jakarta: Gramedia Pusta ka Utama
- P U T U S A N Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumrepublik Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6
- Peter Mahmud Marzuki,2005, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenadamedia Group.),

- Petter Mahmud Marzuki, 2006, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana.),
- Philipus M. Hadjon, , 1997, Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember
- Philipus M. Hadjon, 2018, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,
- Philipus M. Hadjon, 2018, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,
- Prajudi Admosudirjo, 1998, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta,
- Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik (Jakarta: Gozian Press, 2013).
- Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007),
- Rizki Khairul, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
- Rufqotuz Zakhroh, 'Pengaruh Kinerja Tenaga Administrasi Sekolah Terhadap Kualitas Layanan Administrasi Non Akademik', Didaktika, 19.2 (2013),
- Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi : menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia Liberty, Yogyakarta,
- Sinta Bella, 'Implementasi Tugas Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah)' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,),
- Soerjono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta; Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006,
- Surbakti, R. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo

Suteki dan Galang Taufani, 2020, “ Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik” Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawali Pers.),

Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,

Winardi, Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara Perss,2016),

Yerik Agama, Burhan Niode, and Donald K. Monintja, ‘Seleksi Panitia Pemilihan Keamatan (PPK) Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020 Di Kota Manado’, Jurnal Transdisiplin Pertanian(Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi, 17.3 (2021),

Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Amara Books, 2011),

Zumria and Ahmad Arief, ‘Penyelenggaraan Proses Pilkada Oleh Komisi Siyasah’, Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2.1 (2021),

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ketentuan Umum.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL Nomor: 57/PL.01.1-BA/7103/2022

Pukul 10.00 sd 12.00 wita, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan penandatanganan Berita Acara MODEL BA.VERMIN.KPU. KABKOTA-PARPOL Nomor : 57/PL.01.1-BA/ 7103/2022 tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta 23 Lampirannya, termasuk didalamnya adalah hasil:

- 1) Untuk partai politik Gelora dari jumlah anggota yang dimasukkan 203, yang MS hanya 126.
- 2) Untuk partai politik Garuda dari jumlah anggota 297, yang MS 278.
- 3) Untuk partai politik Buruh dari jumlah anggota 172, yang MS hanya 135.
- 4) untuk partai politik PKN dari jumlah anggota 338, yang MS 325.

Sehingga dari data tersebut partai politik Gelora dan Buruh masih harus melakukan perbaikan karena belum memenuhi ambang batas persyaratan jumlah anggota di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni 137. Dan softfile BA yang telah ditandatangani tersebut langsung di upload ke Aplikasi SIPOL.

Lampiran 2 Berita Acara MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL Nomor: 68/PL.01.1-BA/7103/2022

Pukul 10.00 s.d 12.00 WITA, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan penandatanganan Berita Acara MODEL BA.VERMIN. PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL Nomor : 68/PL.01.1-BA/7103/2022 tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta 18 Lampirannya, termasuk didalamnya adalah hasil:

- 1) Untuk partai politik Gelora MS 46 ditambah MS awal 126 menjadi MS 164.
- 2) Untuk partai politik Garuda MS 3 ditambah MS awal 278 menjadi MS 281.
- 3) Dan untuk partai politik Buruh MS 24 ditambah MS awal 135; menjadi MS 157.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Amalia Karomah
NIM : 1518054
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 26 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa srinahan Rt 09 Rw 03, Kesesi, Pekalonga
Email : amaliakaromah1@gmail.com

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : pulyani
Nama Ibu : Amah
Agama : Islam
Alamat : Desa srinahan Rt 09 Rw 03, Kesesi, Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

SDN 02 Srinahan lulus tahun 2010
Mts Negeri kesesi lulus tahun 2015
SMK Muhammadiyah kajen lulus tahun 2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk diperlukan seperlunya.